

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI  
SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :**

**DIANA WIBAWANI CAHYANINGRUM**

**03.201.5759**

**Dosen Pembimbing**

**SITI UMMU ADILLAH, S.H., M. Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2004**

## SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM PELASANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI SEMARANG

Di Persiapkan Dan Disusun Oleh :

**Diana Wibawani Cahyanigrum**

**03.201.5759**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....April 2004  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

(Soeyono, SH, CN)

Anggota

(Denny Suwondo, SH)

Anggota

(Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum)

Mengetahui

Dekan

(H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum)

# LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi

## TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI SEMARANG



Disusun oleh :

**Diana Wibawani Cahyaningrum**

**03.201.5759**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing,

Pada tanggal, Maret 2004

  
**Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ❑ Orang lain mungkin ada untuk membantu kita, menolong kita, membimbing kita melangkah ke jalan kita. Tetapi pelajaran yang dipelajari selalu menjadi milik kita. (Goethe).
- ❑ “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”. (Al Baqarah : 183).



Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Ayah Ibu tercinta.
- Adik-adikku tersayang.
- Kakakku tercinta.
- Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukungku.
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT. Nusantara Sakti Semarang”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dan tugas guna mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi *motivasi* dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih terutama penulis haturkan kepada :

1. Bp. DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bp. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan segala kesabaran dan keramah tamahannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berjasa menempa dan mengasuh penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Semua staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi mulai dari awal hingga akhir skripsi ini;
6. Ibu Dwi Setyarini selaku staf bagian administrasi PT. Nusantara Sakti yang telah memberikan kemudahan pada penulis dalam mendapatkan data penelitian guna penyusunan skripsi;
7. Ibu Sri Wulandari selaku staf bagian pelayanan dan Bp. Gusti Natadipo selaku staf bagian *survey* PT. Nusantara Sakti yang telah memberikan informasi berkaitan dengan data yang diperlukan penulis;
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, membimbing, membiayai dan menyertai do'a restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak dan Adikku yang telah banyak memacuku sehingga dapat terselesaikan skripsi ini;
10. Teman-temanku angkatan 2001 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan materil maupun sprituil, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita dan mudah-mudahan skripsi ini memberikan sumbangan yang berharga kepada almamater dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karenanya penulis sangat berharap adanya saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wasalamu' alaikum Wr. Wb.





## DAFTAR ISI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....         | iv  |
| KATA PENGANTAR .....                        | v   |
| DAFTAR ISI .....                            | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                     | 1   |
| A. Latar Belakang .....                     | 1   |
| B. Pembatasan Masalah .....                 | 3   |
| C. Perumusan Masalah .....                  | 3   |
| D. Tujuan Penelitian .....                  | 3   |
| E. Kegunaan Penelitian .....                | 4   |
| F. Metode Penelitian .....                  | 4   |
| G. Sistematika Penelitian .....             | 6   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....               | 8   |
| A. Pengertian Perjanjian Pada umumnya ..... | 8   |
| 1. Pengertian perjanjian .....              | 8   |
| 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....    | 10  |
| 3. Azas-Azas Hukum Perjanjian .....         | 12  |
| 4. Macam-Macam Perjanjian .....             | 15  |
| 5. Subyek Perjanjian .....                  | 16  |
| 6. Wanprestasi .....                        | 18  |



|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. Overmacht (Keadaan Memaksa) .....                                                                                                                       | 19        |
| 8. Risiko .....                                                                                                                                            | 20        |
| 9. Berakhirnya Perjanjian .....                                                                                                                            | 20        |
| B. Perikatan Pada Umumnya .....                                                                                                                            | 21        |
| 1. Pengertian Perikatan .....                                                                                                                              | 21        |
| 2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan .....                                                                                                              | 22        |
| C. Perjanjian Standar .....                                                                                                                                | 23        |
| 1. Pengertian Perjanjian Standar .....                                                                                                                     | 23        |
| 2. Jenis Perjanjian Standar .....                                                                                                                          | 24        |
| D. Perjanjian Kredit Pada umumnya .....                                                                                                                    | 28        |
| 1. Arti Kredit .....                                                                                                                                       | 28        |
| 2. Unsur-Unsur Kredit .....                                                                                                                                | 29        |
| E. Perjanjian Sewa Beli .....                                                                                                                              | 30        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>                                                                                                                      | <b>32</b> |
| A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT. Nusantara Sakti<br>Semarang.....                                                                      | 32        |
| B. Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Perjanjian Kredit Sepeda<br>Motor Antara PT Nusantara Sakti Semarang Dengan Nasabahnya<br>Dan Cara Mengatasinya..... | 43        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                | <b>47</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                        | 47        |
| B. Saran .....                                                                                                                                             | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                      |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                            |           |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kendaraan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada perkembangan manusia yang semakin membutuhkan sarana *transportasi* untuk membantu perkembangannya.

Kebutuhan akan sarana *transportasi* tersebut yang mendorong manusia untuk memiliki kendaraan baik itu mobil maupun sepeda motor sebagai sarana penunjang *aktivitas*. Bagi mereka yang kondisi ekonominya baik, mereka akan berusaha untuk memiliki motor dengan cara membelinya secara tunai untuk motor yang mereka inginkan, tetapi bagi mereka yang keadaan ekonominya menengah ke bawah atau pas-pasan harus menabung terlebih dahulu uang mereka agar cukup untuk membeli motor yang mereka inginkan.

Seiring dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh bangsa didunia khususnya Asia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia baik itu pendidikan, sosial, politik maupun ekonomi. Dari seluruh aspek tersebut yang paling terasa adalah aspek ekonomi, karena dengan adanya keadaan tersebut membawa akibat pada kenaikan harga-harga barang.

Kemampuan / daya beli dari masyarakat terhadap barang-barang khususnya motor menjadi berkurang, hal ini disebabkan oleh harga yang terlampau tinggi. Untuk itu banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan kejahatan pencurian motor yang disebabkan karena keinginan

untuk memiliki motor tidak dapat terlaksana dan harga yang dipatok untuk sebuah merek motor sangat tinggi.

Untuk dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memiliki motor sesuai dengan yang diharapkan meskipun jumlah uang mereka tidak / belum mencukupi untuk membelinya, maka banyak cara yang ditempuh oleh *distributor-distributor* kendaraan bermotor untuk dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut, yaitu dengan menggunakan cara pembelian motor secara *kredit* atau pembayarannya dilakukan secara mengangsur harga yang telah ditetapkan selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak *distributor* tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik daya beli masyarakat.

Perjanjian *kredit* tersebut dilakukan oleh pihak *distributor* dengan seseorang yang telah setuju untuk mengadakan perjanjian *kredit* tersebut. Dimana pihak *distributor* berkewajiban untuk menyediakan motor dan berhak untuk menerima angsuran atau cicilan sebagai pembayaran atas motor tersebut. Sedangkan pihak yang lain berhak untuk menerima motor sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sesuai dengan perjanjian *kredit* dan berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan sesuai dengan isi perjanjian *kredit* tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI SEMARANG”.

## B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak mengalami kesulitan karena terlalu luas dan kompleks masalah pelaksanaan perjanjian *kredit* yang diteliti, maka dalam penulisan ini akan dibatasi materi penelitiannya, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian *kredit* sepeda motor di PT. Nusantara Sakti Semarang.

## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian *kredit* sepeda motor di PT Nusantara Sakti Semarang ?
2. Apa yang menjadi hambatan yang mungkin timbul dalam perjanjian *kredit* sepeda motor antara PT Nusantara Sakti Semarang dengan nasabahnya dan bagaimana cara mengatasinya ?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *kredit* sepeda bermotor di PT. Nusantara Sakti Semarang .
2. Untuk mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam perjanjian *kredit* sepeda motor antara PT Nusantara Sakti Semarang dengan nasabahnya serta cara mengatasinya.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian.

### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan *kredit* sepeda motor bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pihak yang berkepentingan dengan perjanjian *kredit* kendaraan bermotor.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI SEMARANG” penulis mempergunakan beberapa metode yang akan dipakai, yaitu sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, artinya dalam mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi *yuridis* dan menekankan pada ilmu hukum. Di samping itu juga berusaha menelaah kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

## 2. *Spesifikasi Penelitian*

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitis*. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. *Populasi Sampling*

*Populasi* dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang hendak dijadikan sumber penelitian yaitu 5 (lima) Staf di PT. Nusantara Sakti Semarang yang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *induksi* dalam teknik *probability sampling*,<sup>1</sup> yang artinya seluruh populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil menjadi sample.

## 4. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini hanya dilakukan di PT Nusantara Sakti Jl. Cendrawasih No. 12 Semarang.

## 5. *Metode Pengumpulan Data*

Data dalam skripsi ini diperoleh dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder.

### a. *Data sekunder*

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan sumber-sumber bacaan lain seperti buku, literatur, makalah, dan hasil penelitian yang sangat membantu dan ada keterkaitan materi dengan skripsi ini.

### b. *Data primer*

---

<sup>1</sup> Ronny Hanityo Sumitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.



adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber di lapangan. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan cara wawancara (*interview*).

## 5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode analisis *normatif kualitatif*. *Normatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan *kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi dari *responden* yaitu karyawan PT. Nusantara Sakti Semarang.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. NUSANTARA SAKTI SEMARANG” ini dibagi dalam 4 (empat) bab yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian perjanjian pada umumnya meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya



perjanjian, asas perjanjian, macam perjanjian, subyek perjanjian, *wanprestasi*, *overmacht*, *risiko* dan berakhirnya perjanjian, pengertian perikatan pada umumnya meliputi pengertian perikatan, hubungan perikatan dengan perjanjian, perjanjian *standar*, dan pengertian perjanjian *kredit* pada umumnya meliputi arti *kredit* dan unsur-unsur *kredit*.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pelaksanaan perjanjian *kredit* sepeda motor di PT. Nusantara Sakti Semarang, dan hambatan yang mungkin timbul dalam perjanjian *kredit* sepeda motor antara PT. Nusantara Sakti Semarang dengan nasabahnya serta cara mengatasinya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Perjanjian

Penggunaan istilah perjanjian sampai saat ini belum ada keseragaman. Istilah perjanjian itu sendiri berasal dari bahasa Belanda *overeenkoms* yang berarti setuju atau sepakat. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum, ada beberapa ahli hukum yang memakai istilah persetujuan, dan ada yang memakai istilah perjanjian.<sup>1</sup> Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memakai istilah perjanjian melainkan persetujuan. Hal ini terlihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "*persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih*".

Dari segi *teknis yuridis*, penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan dari *overeenkoms* tidak tepat menimbulkan kerancuan. Kerancuan akan terasa jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pada syarat sahnya perjanjian butir 1, dalam istilah Belanda aslinya disebut *toestemming*, dan dalam literatur Belanda ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming*. Kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi persetujuan, kesepakatan, ijin,

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal 34

konsensus dan persetujuan kehendak atau yang lazim disebut dengan kata sepakat.

Jika *overeenkoms* diterjemahkan sebagai persetujuan dan syarat sahnya persetujuan yaitu *toestemming* diterjemahkan dengan persetujuan, maka akan janggal kedengarannya apabila dikatakan bahwa : salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan. Sehingga lebih tepat apabila istilah *overeenkoms* diterjemahkan sebagai perjanjian.<sup>2</sup> Agar tidak menimbulkan kerancuan dan kejanggalan seperti telah diuraikan di atas, maka kata perjanjian lebih tepat dipakai untuk menterjemahkan istilah *overeenkoms*, dibandingkan persetujuan. Sehingga untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan istilah perjanjian.

Pembentuk Undang-Undang memberikan pengertian tentang perjanjian sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut tampak terlalu luas, mengingat tidak disebutkannya jenis perbuatannya, sehingga bisa diartikan sebagai perbuatan atau hanya perbuatan hukum saja. Oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut hanya ditujukan pada perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan nyata.

---

<sup>2</sup> Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, hal 14

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :<sup>3</sup>

- a) Kesepakatan mereka yang membuatnya, dengan “*sepakat*” atau juga dinamakan “*perijinan*” dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus “*setuju*” atau juga “*seiya sekata*” mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, bila A menghendaki sesuatu tertentu B menyetujui apa yang dikehendaki A. mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan barang si penjual.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, orang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap “*orang dewasa*” atau “*akhil balik*” dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan, dan
- 3) Istri yang tunduk dalam BW (dicabut dengan SEMA No. 3 / 1963) sehingga istri menjadi cakap.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 22

- c) Adanya suatu hal tertentu, artinya apa yang telah diperjanjikan harus cukup jelas. Syarat ini perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang yang sudah di tangan si berhutang pada waktu perjanjian disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang sah, tetapi suatu perjanjian "*teh untuk satu rupiah*" dengan tidak memakai penjelasan lebih terang harus dianggap tidak cukup jelas.
- d) Adanya suatu sebab yang halal. Dengan "*sebab*" dalam bahasa Belanda yaitu "*Oorzaak*" dan dalam bahasa latinnya yaitu "*Causa*" ini dimaksudkan tidak lain isi dari perjanjian, bahkan itulah yang oleh Undang-undang dimaksudkan "*sebab*" yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang, atau apa yang dicita-citakan seseorang yang diperhatikan oleh hukum dan undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya saja membeli rumah karena mempunyai uang dan merasa takut bahwa dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan *moneter* dari pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Gagasan, cita-cita

perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan  
perbuatan bagi undang-undang tidak penting.<sup>4</sup>

### 3. Azas-Azas Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi azas-azas yang menjadi syarat  
sahnya perjanjian, adapun azas-azas hukum perjanjian antara lain :<sup>5</sup>

a) Azas kebebasan berkontrak (*Freedom to contract*).

Salah satu azas utama yang besar peranannya dalam kegiatan  
perancangan perjanjian adalah azas kebebasan berkontrak, karena  
berlakunya azas inilah yang sebenarnya memberikan ruang gerak yang  
cukup leluasa bagi seorang perancang kontrak untuk merumuskan  
perjanjian dengan sebaik-baiknya. Hal ini termaktub dalam Pasal 1338  
ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*semua perjanjian yang dibuat  
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang  
membuatnya*”. Dalam hal ini berarti bahwa seorang perancang kontrak  
harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan  
transaksinya untuk dapat membatasi kebebasan para pihak di dalam  
kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan. Dari segi ini perlu  
diperhatikan hal-hal yang memungkinkan para pihak dalam  
mewujudkan transaksi bisnis mereka seperti: kewajiban pendaftaran,  
penggunaan akta otentik, dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>5</sup> Subekti, 1998, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 30



Untuk membuat suatu perjanjian, pihak-pihak pembuatnya pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal, antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Menurut apakah ia akan mengikatkan diri atau menutup perjanjian yang bersangkutan atau tidak.
  - 2) Menentukan dengan pihak mana dengan siapa ia akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
  - 3) Menentukan objek, isi dan persyaratan-persyaratan perjanjian.
  - 4) Menentukan bentuk perjanjian, selama hal itu diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5) Menurut tata cara, prosedur serta persyaratan pengikatan diri atau penutupan perjanjian. Azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara.
- b) *Azas Konsensualisme*

Kata *konsensualisme* berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Azas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian telah lahir atau terjadi seketika setelah ada kata sepakat atau *consensus* di antara para pihak.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak, atau karena adanya suatu alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan menggunakan suatu itikad baik. Misalnya, jual beli pada saat tercapainya kesepakatan, maka lahirlah perjanjian dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 35



pada saat yang bersamaan telah terjadi perikatan. Pihak yang satu mempunyai kewajiban atas suatu *prestasi* dan pihak yang lainnya berhak atas prestasi, misalnya dalam hal jual beli buku yaitu pihak penjual menyerahkan buku, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar buku dan berhak mendapatkan buku.

c) *Azas Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, azas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Misalnya, kita membeli buku maka dalam transaksi jual beli apa yang menjadi hak dan kewajiban itu berlaku sebagai Undang-undang. Jadi semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi para pihaknya sebagai Undang-undang.

d) *Azas Itikad Baik*

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan berdasarkan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), terdapat 2 pengertian mengenai itikad baik yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Itikad baik dalam pengertian *subyektif*, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum.
- 2) Itikad baik dalam pengertian *objektif*, maksudnya adalah pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan

---

<sup>7</sup> Patrik Purwahid, 1985, *Itikad Baik*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal 41

atau apa yang dirasa sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat seperti misalnya berpenampilan seronok.

#### 4. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian banyak sekali macamnya tergantung dari mana kita melihatnya, untuk itu perjanjian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu : <sup>8</sup>

##### a) Dilihat dari segi prestasi

###### 1) Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu

Misalnya : jual beli, tukar tambah, pinjam meminjam, hibah, sewa menyewa.

###### 2) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, perjanjian untuk tidak mendirikan tembok dalam perbatasan tanah dan sebagainya.

##### b) Dilihat dari segi bentuknya

###### 1) Perjanjian secara lisan yaitu yang hanya dibuat dengan atau lewat ucapan saja.

###### 2) Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang hanya dibuat dan secara tertulis dengan akta otentik dan bisa dengan akta dibawah tangan.

##### c) Dilihat dari segi kewajibannya

###### 1) Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian yang hanya memberikan beban (kewajiban atau prestasi) pada salah satu pihak. Misalnya : perjanjian hibah.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 36

- 2) Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama berprestasi (memenuhi kewajibannya), misalnya : perjanjian jual beli, sewa menyewa, leasing, hutang piutang, dan sebagainya.

d) Dilihat dari segi lainnya

- 1) Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang sudah dianggap sah atau sudah terjadi setelah adanya kata sepakat mereka yang membuat perjanjian.
- 2) Perjanjian riil yaitu perjanjian yang untuk sahnya atau terjadinya selain harus dengan kata sepakat tapi juga harus dengan diikuti dengan penyerahan barang yang telah menjadi obyek perjanjian.
- 3) Perjanjian formil yaitu perjanjian yang sahnya harus dilakukan dengan akta otentik (notaris).

## 5. Subyek Perjanjian

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang disebut sebagai *natuurlijke person*.<sup>9</sup>

Manusia bukan satu-satunya subyek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal yang lain yang bukan manusia yang menjadi

---

<sup>9</sup> Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, hal

subyek hukum, yang disebut dengan badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Dalam hukum perjanjian yang termasuk subyek-subyek atau para pihak dalam perjanjian adalah mereka yang termasuk sebagai subyek hukum sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Mengenai subjek perjanjian itu sendiri terdiri dari :

a) Orang atau Manusia (*person*)

Sekarang boleh dikatakan setiap manusia baik warga negara ataupun orang asing dengan tanpa memandang agama atau kebudayaan adalah merupakan subjek perjanjian. Sebagai subjek perjanjian, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum : ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada waktu ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk ganti ahli waris).

Walaupun menurut hukum tidaklah melaksanakan hak-haknya itu.

b) Badan Hukum (*recht persoon*)

Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*"

yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa yang dapat melakukan sesuatu sebagai pembawa hak. Misalnya, dalam melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan, yang sama sekali tidak terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia atau orang ialah bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda), badan hukum dapat bertindak melalui perantaraan pengurus-pengurusnya.

#### 6. Wanprestasi

*Wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana dalam suatu perjanjian salah satu pihak yaitu *debitur* tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dan hal tersebut bukan karena keadaan yang memaksa tetapi karena kesalahan *debitur* itu sendiri.<sup>10</sup> *Wanprestasi* dalam perjanjian *kredit* tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya dimana perjanjian *kredit* merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pinjam-meminjam.

Seorang *debitur* dapat dikatakan dalam keadaan *wanprestasi*, apabila :<sup>11</sup>

- *Debitur* tidak memenuhi *prestasi* sama sekali.
- *Debitur* terlambat dalam memenuhi *prestasi*.
- *Debitur berprestasi* tidak sebagaimana mestinya.

<sup>10</sup> Soebekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hal 48

<sup>11</sup> Patrik Purwahid, 1985, *Itikad Baik*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal 41

Akibat dari *wanprestasi* :

- *Debitur* harus membayar ganti kerugian.
- Benda yang menjadi obyek perikatan pada saat terjadinya *wanprestasi* menjadi tanggung jawab *Debitur*.
- Jika perikatan adalah perikatan atau perjanjian timbal balik *Kreditur* dapat meminta pemutusan / pembatalan perjanjian.

## 7. *Overmacht* (Keadaan Memaksa)

Apabila dalam perjanjian kita temui *debitur* tidak memenuhi *prestasi* karena tidak ada kesalahan, maka kita berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debitur*. Dari Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa (*overmacht*) dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga terlebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka jika hal demikian terjadi *debitur* dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.

Terdapat tiga syarat untuk terjadinya *overmacht*, yaitu : <sup>12</sup>

- a) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b) Halangan tersebut tidak terjadi karena kesalahan *debitur*;
- a) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi *risiko* dari *debitur*.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 43



## 8. Risiko

*Risiko* adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>13</sup> Persoalan tentang *risiko* itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan dengan istilah “keadaan memaksa”. Dengan demikian maka persoalan *risiko* itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian / peristiwa yang tidak sengaja dan tidak dapat diduga.

## 9. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, dalam hal ini karena perikatan masih tetap ada. Jadi berakhirnya perikatan merupakan akibat dari berakhirnya perjanjian.

Menurut R.Setiawan perjanjian dapat berakhir dikarenakan:<sup>14</sup>

- a) Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan dihapus.

<sup>13</sup> Subekti, Op.Cit, hal. 53.

<sup>14</sup> Setiawan, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, hal 82

- d) Pernyataan memberikan (*opzeging*). Pernyataan memberikan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan hanya pada perjanjian yang bersifat sementara.
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f) Tujuan perjanjian telah terpenuhi.
- g) Persetujuan para pihak.

## B. Pengertian Perikatan Pada Umumnya

### 1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu berhak atas suatu *prestasi* (sebagai *kreditur*) dan yang lain berkewajiban atas suatu *prestasi* (sebagai *debitur*).<sup>15</sup>

Menurut Subekti, sebenarnya untuk dapat dikatakan sebagai suatu perikatan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Hubungan hukum, dalam arti untuk terjadinya perikatan ini harus ada lebih dari satu pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian.
- b) Dalam bidang harta kekayaan, artinya bahwa yang diperjanjikan menyangkut harta benda atau sesuatu yang bisa dinilai dengan benda (uang).

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>16</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 63

- c) Adanya *kreditur* dan *debitur*, dalam arti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu pasti salah satunya sebagai *kreditur* (pihak yang berkewajiban), dengan demikian ada keterkaitan satu sama lainnya, dan apabila salah satu melakukan *wanprestasi* maka pihak lainnya dapat menuntut dengan ganti rugi.
- d) *Prestasi*, dalam arti bahwa obyek perjanjian itu apa yang harus dibuat oleh kedua belah pihak itu apa dan bagaimana.

## 2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan

Perikatan dan perjanjian memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena perjanjian, maka timbulah perikatan. Jadi perikatan merupakan hasil dari suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting sebab perikatan menunjukkan pengertian yang *abstrak* sementara perjanjian adalah suatu hal yang *kongkrit* atau suatu peristiwa. Menurut Subekti sebenarnya hubungan perikatan dengan perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>17</sup>

- a) Perjanjian merupakan salah satu timbulnya perikatan (selain Undang-Undang).
- b) Setiap perikatan sudah pasti mengandung unsur-unsur perjanjian (persetujuan), sedangkan perjanjian belum tentu mengandung unsur-unsur perikatan.

---

<sup>17</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal 59

Disini persyaratan dari perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pihak *kreditur* tanpa melalui proses tawar-menawar dengan pihak konsumen.

Contoh :

- Perorangan, misalnya perjanjian pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari yang ditawarkan oleh agen kepada konsumen yang berminat untuk membeli.
- Badan Hukum Keperdataan, misalnya perjanjian *kredit* yang dibuat oleh pihak bank untuk digunakan setiap kali ia menutup perjanjian *kredit* dengan nasabahnya.

2) Perjanjian *standar* yang isinya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak-pihak atau perjanjian *standar* timbal balik.

Perjanjian *standar* jenis ini, isi dan persyaratannya merupakan hasil *negosiasi* dan kesepakatan dari dua atau lebih pihak-pihak dan kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang *distandarisir* dalam bentuk *formulir* untuk digunakan oleh para anggota asosiasi dalam *aktivitas* bisnisnya.

Contoh:

- Perjanjian kerja *standard* di suatu perusahaan yang isi dan persyaratannya *dinegosiasikan* dan disepakati oleh pihak perusahaan dan organisasi pekerja. Persyaratan inilah yang kemudian digunakan oleh perusahaan setiap kali dilakukan *rekrutasi* pekerja baru.

- 3) Perjanjian *standar* yang isinya ditetapkan oleh pihak ketiga atau perjanjian *standar* berpola.

Perjanjian *standard* jenis ini biasanya dibuat oleh pihak yang tidak langsung terlibat sebagai pihak dalam *transaksi*, tetapi pihak ini berkedudukan sebagai seorang ahli dalam bidang atau *profesi* tertentu (misalnya: notaris, *Advokat*) yang jasanya dimanfaatkan oleh para pihak (klien-klien) yang mengadakan *transaksi*.

Contoh :

- Di Indonesia dikenal perjanjian-perjanjian tertentu yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh pemerintah, seperti akta jual beli tanah, akta hibah tanah.
- b. Ditinjau dari *format* atau bentuk suatu *kontrak* yang persyaratannya dibekukan, dapat dibedakan menjadi dua bentuk perjanjian *standar*, yaitu :

- 1) Perjanjian *standar* menyatu.

Yaitu perjanjian dengan *format* perjanjian biasa, tetapi yang sebagian besar persyaratannya telah *distandarisir* sebelum digunakan dalam suatu *transaksi bisnis*, akan tetapi bagian-bagian tertentu masih terbuka untuk *negosiasi* yang *diintegrasikan* ke dalam satu perjanjian yang utuh.

Contoh :

- Perjanjian kredit dengan bank.

Sebenarnya merupakan perjanjian biasa, akan tetapi ada bagian-bagian baru yang *substansinya* setelah pihak bank dan nasabah

*bernegosiasi* dan sepakat tentang isinya (misal : tentang besarnya pinjaman, lamanya jangka waktu pinjaman, tanggal angsuran, benda yang menjadi jaminan, dan sebagainya)

## 2) Perjanjian *standar* terpisah.

Perjanjian *standar* ini memiliki bentuk khusus kerana elemen-elemen *transaksi* yang terbuka untuk *negosiasi* pada dasarnya dirumuskan dalam suatu *formulir* tersendiri (terpisah) yang akan diisi sesuai kesepakatan para pihak.

Sementara itu, persyaratan perjanjian yang hendak ditentukan secara sepihak dan yang tertutup untuk *negosiasi* disusun secara sistematis sebagai ketentuan-ketentuan khusus yang dicetak di lembar terpisah, tetapi yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *formulir* yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi penandatanganan *formulir* oleh para pihak akan dianggap sebagai kesanggupan untuk juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang *non-negotiable*.

Contoh :

Kontrak *ekspor impor* yang dibuat dalam bentuk *General Conditions Contract* oleh para pihak penjual (*eksportir*) dan yang ditawarkan pada pihak pembeli (*importir*), akan tampak sebagai berikut :

Pada lembar muka akan dimuat beberapa data/ *informasi* mengenai hal-hal yang terbuka untuk *negosiasi* dengan pembeli, seperti : jenis dan *kualitas* barang, jumlah barang yang dipesan dan sebagainya.



c. Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian *standar* dapat dibedakan antara:

- 1) Perjanjian *standar* yang baru dianggap mengikat para pihak apabila pada saat penutupan perjanjian harus ditanda tangani oleh para pihak.

*Contoh : perjanjian leasing apartemen atau gedung perkantoran.*

- 2) Perjanjian *standar* yang pada saat penutupan perjanjiannya tidak perlu ditanda tangani oleh para pihaknya. Perjanjian semacam ini sudah dianggap mengikat dengan dijalankannya suatu perilaku tertentu oleh salah satu pihak (biasanya *konsumen*) yang dianggap telah menerima persyaratan perjanjian.

Contoh : tiket perjalanan kereta api atau alat pengangkutan yang lain yang di dalamnya sudah memuat persyaratan-persyaratan dan atau hak dan kewajiban para pihak (terutama pihak penumpang), yang baru akan diketahui dan mengikat pada saat *konsumen* (pembeli *tiket* membayar harga *tiket* dan menerima *tiketnya* dari penjual).

## D. Pengertian Perjanjian Kredit Pada Umumnya

### 1. Arti Kredit

Secara *etimologi*, kata kredit berasal dari kata "*credere*" dari bahasa Romawi, yang berarti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh

kredit berarti memperoleh kepercayaan. Mengenai definisi kredit terdapat beberapa pendapat, antara lain :

- a) Sebagai jaminan dari yang lain, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.<sup>20</sup>
- b) Menyatakan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Perjanjian kredit adalah suatu macam perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan pembelian suatu barang dengan cara mengangsur harga barang tersebut selama batas waktu yang telah ditentukan.

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Pada umumnya yang menjadi unsur dalam perjanjian kredit antara lain :<sup>21</sup>

- a) Kredit ;
- b) Jangka waktu ;
- c) Cara pengembalian.

Kredit yang diberikan berdasarkan suatu perjanjian kredit yang telah dibuat, pada dasarnya merupakan suatu pemberian kepercayaan. Ini

---

<sup>20</sup> Thomas Suyatno, 1988, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, hal 49.

berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit, setelah ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan kredit sesuai/ berprestasi sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah kepercayaan, jangka waktu, *degree of risk*, dan *prestasi*.<sup>22</sup>

- Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si penerima kredit bahwa *prestasi* yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.
- Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian *prestasi* dengan *kontraprestasi* yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- *Degree of Risk*, yaitu tingkat *risiko* yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian *prestasi* dengan *kontraprestasi* yang akan diterima di kemudian hari, dengan adanya unsur *risiko* ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- *Prestasi*, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk barang atau jasa. Namun dalam praktek sekarang *transaksi* kredit berbentuk uang yang sering dijumpai.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 15

### E. Perjanjian Sewa Beli

Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya ia lebih mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya dan diberikan judul "sewa-menyewa". Dalam *Hire-purchase Act 1965* ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian "sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya".<sup>23</sup> Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak.

Sewa-beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan-keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.

Sebagai jalan-keluar lalu diketemukan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa sebenarnya adalah harga angsuran atas harga barang. Kalau dibayar tunai umpamanya harga barang

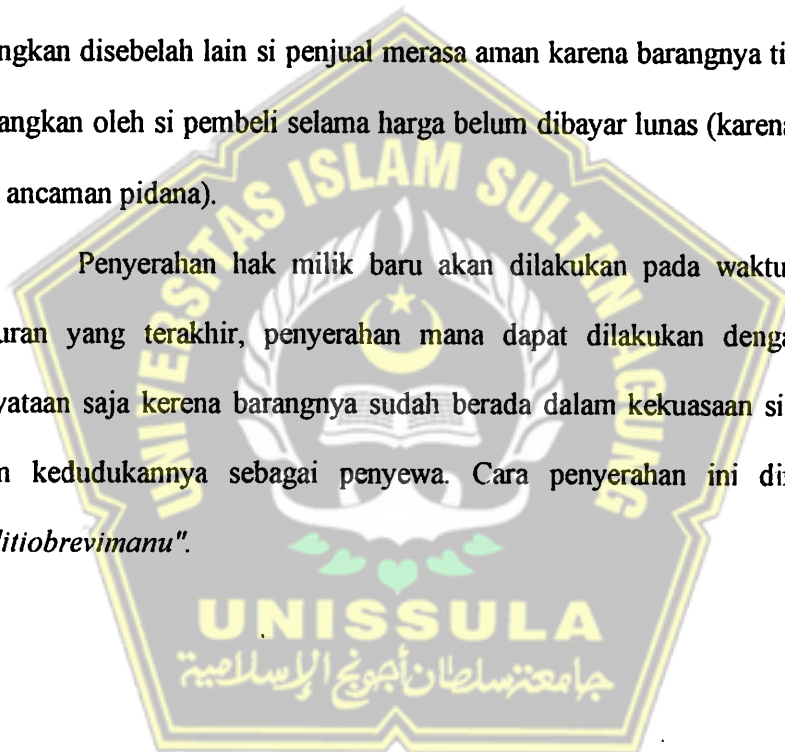
---

<sup>23</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 51.

adalah Rp.100.000,- namun dalam sewa-beli harga itu menjadi Rp.120.000,- yang akan diangsur tiap-tiap bulan sampai duabelas kali lunas.

Dijadikannya penyewa (dengan kontrak yang juga berjudul: "sewa-menyewa"), si pembeli itu terancam oleh hukum pidana ("penggelapan") apabila ia sampai berani menjual barangnya. Dengan perjanjian yang seperti itu kedua pihak tertolong, artinya pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan disebelah lain si penjual merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga belum dibayar lunas (karena ia takut pada ancaman pidana).

Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayar angsuran yang terakhir, penyerahan mana dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja kerana barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa. Cara penyerahan ini dinamakan "*traditiobrevimanu*".



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT. Nusantara Sakti Semarang

Sepeda motor merupakan salah satu sarana utama yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran aktifitas manusia. Untuk itu kebutuhan masyarakat akan sepeda motor menjadi meningkat PT. Nusantara Sakti merupakan salah satu dealer resmi dari pemegang merek sepeda motor terkenal dari negara Jepang yaitu Honda.

PT. Nusantara Sakti merupakan dealer resmi dari sepeda motor Honda menempati nomor dua terbesar yang menguasai daerah Jawa Tengah dalam hal pemasaran dari sepeda motor itu sendiri selain HSO (Honda *Seles Operation*) yang menempati urutan pertama dalam hal yang sama PT. Nusantara Sakti mempunyai cabang yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah, yaitu : Ungaran, Ambarawa, Magelang, Salatiga, Solo, Boyolali, dan Semarang sebagai pusatnya. Untuk dapat menempati urutan pertama dalam hal penjualan PT. Nusantara Sakti harus menjual minimal 3215 unit kendaraan perhari, sedangkan untuk saat ini PT. Nusantara Sakti baru mampu menjual 1500 unit kendaraan setiap harinya.

Semakin bertambah ketatnya persaingan penjualan sepeda motor seiring dengan beredarnya motor Cina, membuat berat tugas staf bagian



marketing untuk dapat memenuhi target tersebut. Tetapi PT. Nusantara Sakti menerapkan cara kredit untuk masyarakat yang ingin membeli sepeda motor tetapi tidak mempunyai cukup uang. Hal tersebut tentunya memudahkan dan menggembirakan bagi masyarakat tentunya, karena hanya dengan sedikit uang mereka bisa memiliki sepeda motor dengan merek Honda.

Dari hasil wawancara tanggal 18 Desember 2003 dengan Dwi Setyarini bagian administrasi dan staf bagian survey, penulis memperoleh data-data tentang pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti Semarang. Pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti Semarang antara lain meliputi :

1. Permohonan Mengisi Formulir.

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti adalah mengisi formulir permohonan kredit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui identitas calon pemohon kredit. Dalam formulir tersebut berisikan nama pemohon kredit, alamat pemohon kredit, pekerjaan, dan yang paling penting jenis sepeda motor yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek dari perjanjian kredit sepeda motor.

Formulir tersebut berfungsi sebagai data-data diri dari nasabah pemohon kredit sepeda motor. Di dalam formulir tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah agar permohonan kredit sepeda motornya dikabulkan oleh PT. Nusantara Sakti.

## 2. Pemohon Menyerahkan dan Melengkapi Syarat-syarat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 18 Desember 2003 dengan Sri Wulandari staf bagian pelayanan diperoleh data bahwa sebelum penyerahan sepeda motor ke tangan pemohon kredit, sebelumnya pemohon harus memenuhi beberapa syarat permohonan kredit, syarat tersebut antara lain :

- Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri yang masih berlaku.
- Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga.
- Menyerahkan foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
- Menyerahkan foto copy slip gaji (bagi pegawai).
- Menyerahkan foto copy rekening listrik dan telpon selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Apabila pihak pemohon kredit telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kredit sepeda motor, maka pihak PT. Nusantara Sakti akan mencatatnya dalam *register* khusus. Petugas PT. Nusantara Sakti juga akan mengajukan daftar isian / formulir pengajuan kredit yang harus diisi, sekaligus mengadakan wawancara yang berfungsi untuk menilai kefaliditasan dari pemohon kredit sepeda motor tersebut.

Permohonan kredit ini bukan hanya diperuntukkan bagi pegawai, karena harus menunjukkan slip gaji. Sedangkan bagi masyarakat yang bukan pegawai atau tidak mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai usaha /

wiraswasta dapat mengajukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti Semarang. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey dari staf PT. Nusantara Sakti. Setelah persyaratan permohonan kredit sepeda motor diajukan maka staf akan memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat yang diajukan.

### 3. Dilakukan Survey Oleh PT. Nusantara Sakti.

Setelah tahapan pemenuhan syarat-syarat dari permohonan kredit dilewati, maka beberapa hari kemudian pihak PT. Nusantara Sakti akan mengirim salah satu stafnya bagian *survey* untuk melakukan *survey* terhadap pemohon kredit sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 Desember 2003 dengan Gusti Natadipo salah satu staf bagian *survey* diperoleh data mengenai kriteria dari petugas *survey* untuk melakukan *survey* antara lain :

#### a) Keadaan ekonomi pemohon kredit.

Keadaan ekonomi dari pemohon kredit menjadi penentu dapat atau tidak pemohon memperoleh kredit sepeda motor. Hal ini berpengaruh terhadap pembayaran angsuran yang akan dilakukan apabila permohonan disetujui.

Terhadap pegawai, petugas *survey* akan menanyakan tempat bekerja, kedudukan dalam pekerjaan, gaji yang dibuktikan dengan slip gaji.

Terhadap non pegawai, petugas *survey* akan menanyakan jenis usaha apa yang dimiliki, pendapatan setiap bulan yang dibuktikan dengan pembukuan.

Keadaan dari rumah pemohon kredit juga menjadi salah satu pertimbangan bagi surveyor untuk menyetujui atau menolak permohonan kreditnya, karena dari keadaan rumah pemohon kredit dapat diketahui kondisi / keadaan ekonomi dari pemiliknya.

b) Status dari pemohon harus jelas.

Status dari pemohon harus jelas maksudnya adalah pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, mempunyai pekerjaan atau usaha yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak berbelit-belit. Dalam melakukan *survey* mengenai status dari pemohon ini petugas *survey* tidak hanya melakukannya di tempat pemohon kredit saja tetapi juga diharuskan melakukan *survey* dengan tetangga sekitar tempat tinggal pemohon kredit.

Petugas yang menempati bagian *survey* merupakan salah satu penentu untuk dapat diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit. Keadaan demikian menjadikan beban berat bagi petugas *survey*, karena mereka harus berhadapan dengan pemohon kredit secara langsung dan harus berhadapan dengan berbagai macam karakter orang yang mengajukan permohonan kredit di samping itu ia juga harus melaporkan

hasil *survey* yang dilakukannya dengan atasan mereka yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan.

Keadaan demikian tentunya membuat pusing dan bingung dari petugas *survey*, karena apabila mereka menyetujui semua permohonan dari pemohon yang mereka *survey* tentunya petugas *survey* tersebut akan memperoleh bonus yang tidak sedikit dari PT. Nusantara Sakti, tetapi apabila mereka menyetujui permohonan kredit dari pemohon yang mereka *survey*, petugas *survey* harus memastikan dan menanggung apabila pemohon kredit sampai melakukan wanprestasi dalam membayar angsurannya selama 8 (delapan) bulan pertama.

#### 4. Penanda tangan Kredit.

Apabila syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kredit telah terpenuhi semua dan telah dilakukan *survey* oleh petugas *survey*, maka bagi pemohon kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti yang disetujui akan dihubungi oleh pihak PT. Nusantara Sakti dalam waktu 4 (empat) hari setelah *survey* dilakukan, dan apabila setelah *survey* dilakukan dan lebih dari 4 (empat) hari tidak terdapat tanggapan dari pihak PT. Nusantara Sakti, hal ini berarti permohonan kredit sepeda motornya dinyatakan ditolak dan bagi pemohon yang ditolak tersebut apabila masih berminat untuk mengajukan kredit, maka diharuskan mengulangi dari tahap awal lagi.

Untuk menghubungi pemohon kredit sepeda motor pihak PT. Nusantara Sakti akan mengeluarkan surat persetujuan yang dikirimkan ke alamat pemohon kredit sepeda motor, surat tersebut berisi tentang hal mengabulkan permohonan kredit berdasarkan dari hasil *survey* yang telah dilakukan oleh petugas *survey*. Dalam surat tersebut juga dicantumkan bahwa pemohon kredit sepeda motor yang permohonan kredit sepeda motornya disetujui diharuskan datang di kantor PT. Nusantara Sakti untuk menanda tangani perjanjian kredit sepeda motor.

Surat perjanjian kredit sepeda motor tersebut mencantumkan hal-hal, antara lain :

- c) Jangka waktu kredit.
- d) Uang muka yang harus dibayarkan.
- e) Suku bunga.
- f) Besarnya angsuran yang harus dibayarkan.
- g) Tanggal pembayaran angsuran.
- h) Penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir.
- i) Penetapan premi asuransi.
- j) Ketentuan lain yang ditentukan sesuai dengan keperluan.
- k) Sanksi terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, antara lain :
  - a. Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 0,5 % dari angsuran pokok.



- b. Penarikan sepeda motor dari tangan penerima kredit apabila pembayaran angsuran terlambat 1 (satu) minggu.

PT. Nusantara Sakti akan merealisasikan kredit apabila pihak penerima kredit sepeda motor telah memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan, membayar biaya administrasi pemrosesan dan angsuran pertama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut. Apabila pemohon kredit tidak menyatakan keberatan atas syarat-syarat yang telah diajukan oleh PT. Nusantara Sakti, maka telah terjadi kesepakatan antara pihak PT. Nusantara Sakti dengan pemohon kredit sepeda motor.

#### 5. Penyerahan Sepeda Motor.

Pihak PT. Nusantara Sakti akan merealisasikan kredit apabila pihak penerima kredit sepeda motor telah memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan, membayar biaya administrasi pemrosesan dan angsuran pertama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Setelah terjadinya penandatanganan perjanjian kredit sepeda motor, berarti telah terjadi kesepakatan antara PT. Nusantara Sakti dengan nasabahnya. Setelah penandatanganan surat perjanjian kredit sepeda motor tersebut dilakukan maka sepeda motor yang menjadi obyek dari perjanjian kredit tersebut harus diserahkan kepada nasabah.

Sebelumnya nasabah harus memeriksa jenis kendaraan, kelengkapan kendaraan, dan kondisi kendaraan. Apabila sampai terjadi kekeliruan terhadap masalah tersebut di atas PT. Nusantara Sakti akan segera mengganti kendaraan sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabahnya tanpa dikenakan biaya penukaran.

#### 6. Pembayaran Angsuran.

Perjanjian kredit adalah suatu macam perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan pembelian suatu barang dengan cara mengangsur harga barang tersebut selama batas waktu yang telah ditentukan. Setelah adanya kesepakatan antara PT. Nusantara Sakti dengan pemohon kredit sepeda motor, maka diharuskan pemohon kredit sepeda motor yang permohonan kreditnya telah disetujui membayar angsuran kredit yang menjadi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

Pada umumnya yang menjadi unsur dalam perjanjian kredit antara lain :

- a) Kredit ;
- b) Jangka waktu ;
- c) Cara pengembalian.

Kredit yang diberikan berdasarkan suatu perjanjian kredit yang telah dibuat, pada dasarnya merupakan suatu pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit, setelah ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan kredit sesuai / berprestasi sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah kepercayaan, jangka waktu, *degree of risk*, dan prestasi.

- Kepercayaan

yaitu keyakinan dari si pemberi kredit dalam hal ini PT. Nusantara Sakti yang telah melakukan pendataan, *survey*, dan menganalisa data-data tentang pemohon kredit mempunyai keyakinan dan percaya untuk menyetujui permohonan kreditnya dan bertambah yakin setelah mendapatkan laporan dari petugas *survey* bahwa pemohon kredit sepeda motor telah memenuhi semua kriteria yang menjadi standar *survey*.

- Waktu

yaitu masa yang diberikan oleh PT. Nusantara Sakti kepada pemohon kredit sepeda motor untuk melakukan pembayaran / angsuran pelunasan kreditnya sesuai dengan isi perjanjian.

- *Prestasi*

yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima kredit dalam bentuk pembayaran sejumlah uang guna pelunasan kreditnya selama waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit itu sendiri.

Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh penerima kredit kepada PT. Nusantara Sakti guna melunasi pembayaran kredit sepeda motor yang telah diserahkan kepada penerima kredit selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Setelah pembayaran angsuran dilakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian antara PT. Nusantara Sakti dengan penerima kredit, dengan habisnya jangka waktu kredit maka kredit sepeda motor tersebut harus sudah lunas. Setelah lunasnya angsuran terakhir yang dibayarkan, maka bersamaan dengan pembayaran angsuran terakhir itu pula pihak PT. Nusantara Sakti akan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor kepada penerima kredit sebagai bentuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

## **B. Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Antara PT Nusantara Sakti Semarang Dengan Nasabahnya Dan Cara Mengatasinya**

Adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti Semarang mengalami hambatan-hambatan. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit sepeda motor di PT. Nusantara Sakti penulis mengadakan wawancara dengan Gusti Natadipo, Staf Bagian Survey, Tanggal 19 Desember 2003 Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- 1) Tidak sedikit pemohon kredit yang melakukan '*penyuapan*' atau memberikan sejumlah uang kepada petugas bagian *survey* dari PT. Nusantara Sakti dengan tujuan agar permohonan kreditnya dapat disetujui oleh PT. Nusantara Sakti,

Untuk mengatasi hambatan tersebut PT. Nusantara Sakti sebagai *dealer* resmi dari pemilik merek Honda mencoba mengatasi dan meminimalkan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam praktek pemberian kredit sepeda motor dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah kerugian yang diakibatkan dari penerima kredit yang wanprestasi atau tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit. Dalam hal pemohon kredit yang memberikan sejumlah uang kepada petugas yang melakukan *survey* agar permohonan kredit sepeda motornya dapat disetujui oleh PT. Nusantara Sakti, maka pihak PT. Nusantara Sakti akan

menindak tegas petugas *survey* tersebut dalam bentuk dikeluarkan secara langsung dari PT. Nusantara Sakti.

2) Keterlambatan pembayaran angsuran kredit sepeda motor.

Untuk mengatasi hambatan mengenai penerima kredit yang tidak membayar angsuran tidak tepat waktu, maka pihak PT. Nusantara Sakti mengeluarkan kebijakan untuk memberi tenggang waktu keterlambatan selama satu minggu dan dikenakan denda pembayaran sebesar 0,5 % setiap harinya dari angsuran pokok apabila membayarnya dalam tenggang waktu tersebut. Tetapi apabila sampai lewat dari tenggang waktu tersebut belum juga membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian kredit, maka pihak PT. Nusantara Sakti akan mengambil tindakan tegas dalam bentuk menarik sepeda motor yang menjadi obyek dari perjanjian kredit tersebut dari tangan penerima kredit. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan jumlah kerugian yang diakibatkan dari kemacetan pembayaran angsuran kredit.

Apabila penerima kredit sepeda motor yang sepeda motornya ditarik oleh PT. Nusantara Sakti ingin mengambil kembali sepeda motornya, maka penerima kredit tersebut harus membayar seluruh angsuran yang terlambat, dikenakan biaya penarikan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,- dan melunasi seluruh angsuran. Ini dilakukan PT. Nusantara Sakti agar keterlambatan tersebut tidak terulang kembali.



Kedadaan tersebut tentunya akan membingungkan dan merugikan penerima kredit sepeda motor yang tidak mempunyai biaya untuk melunasi seluruh angsuran kredit tersebut dan ditambah biaya penarikan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,-. Untuk itu PT. Nusantara Sakti tidak akan menipu atau mempersulit penerima kredit sepeda motor dengan membebankan pembayaran biaya yang sangat besar. PT. Nusantara Sakti mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan memberikan kemudahan yang disebut dengan istilah 'hitung-hitungan'. Istilah ini berarti PT. Nusantara Sakti akan menaksir harga jual sepeda motor sebagai obyek dari perjanjian kredit tersebut kemudian dikurangi sisa angsuran yang belum dibayar, kemudian hasilnya dikembalikan kepada penerima kredit sepeda motor sebagai pengganti angsuran dan yang telah dibayarkan.

- 3) Sepeda motor yang menjadi obyek dari perjanjian kredit hilang sebelum jangka waktu kredit habis / kredit lunas.

Untuk mengatasi sepeda motor yang hilang sebelum kredit lunas, PT. Nusantara Sakti akan mengganti dengan sepeda motor yang baru apabila nasabah yang menjadi korban pencurian tersebut melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak PT. Nusantara Sakti dengan menunjukkan surat kehilangan dari Kepolisian. PT. Nusantara Sakti telah mengasuransikan seluruh kendaraan yang dijualnya dengan cara kredit. Dengan menunjukkan surat kehilangan dari pihak Kepolisian, maka pihak PT.

Nusantara Sakti akan memeriksa langsung kebenaran dari laporan nasabah yang sepeda motornya hilang dengan mendatangi langsung Kantor Polisi tempat surat kehilangan tersebut dibuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterangan dari nasabah dan dari pihak Kepolisian itu sama, dan tidak terdapat unsur kesengajaan.

Pihak PT. Nusantara Sakti akan mengurus laporan tersebut dan meneruskannya pada pihak asuransi. Setelah diproses oleh pihak asuransi dan pihak asuransi menyatakan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, maka pihak asuransi akan mengeluarkan ganti kerugian berupa sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang hilang. Untuk proses pengurusannya dari laporan nasabah sampai proses penggantian sepeda motor memerlukan waktu kurang lebih 14 hari dan bagi nasabah yang melaporkan akan dikenakan biaya pemrosesan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tetapi banyak nasabah yang merasa keberatan untuk membayar sejumlah uang tersebut dengan anggapan mereka sudah kehilangan motor dan kehilangan uang yang jumlahnya tidak sedikit guna membayar angsuran kredit. Akan tetapi dengan penjelasan dari PT. Nusantara Sakti bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut sudah merupakan prosedur dari pengurusan asuransi dan pengurusan motor yang baru sebagai pengganti sepeda motor yang hilang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, antara lain :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT. Nusantara Sakti Semarang antara lain meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengisi formulir.
  - b. Pemohon menyerahkan dan melengkapi syarat-syarat.
  - c. Dilakukan *survey* oleh PT. Nusantara Sakti Semarang.
  - d. Penandatanganan perjanjian kredit sepeda motor.
  - e. Penyerahan sepeda motor.
  - f. Pembayaran angsuran.
2. Hambatan yang mungkin timbul dalam perjanjian kredit sepeda motor antara PT Nusantara Sakti Semarang dengan nasabahnya dan cara untuk penyelesaiannya antara lain :
  - a. pemohon kredit yang melakukan '*penyuapan*' atau memberikan sejumlah uang kepada petugas bagian *survey* dari PT. Nusantara Sakti dengan tujuan agar permohonan kreditnya dapat disetujui oleh PT. Nusantara Sakti, Untuk mengatasi hambatan ini, PT. Nusantara Sakti akan menindak tegas petugas *survey* yang terlibat dalam praktek

‘penyuapan’ dalam bentuk dikeluarkan secara langsung dari PT. Nusantara Sakti.

b. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit sepeda motor.

Untuk mengatasi hambatan yang kedua, pihak PT. Nusantara Sakti mengeluarkan kebijakan untuk memberi tenggang waktu keterlambatan selama satu minggu dan dikenakan denda pembayaran sebesar 0,5 % setiap harinya dari angsuran pokok apabila membayarnya dalam tenggang waktu tersebut. Tetapi apabila sampai lewat dari tenggang waktu tersebut belum juga membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian kredit, maka pihak PT. Nusantara Sakti akan mengambil tindakan tegas dalam bentuk menarik sepeda motor yang menjadi obyek dari perjanjian kredit tersebut dari tangan penerima kredit.

c. Sepeda motor yang menjadi obyek dari perjanjian kredit hilang sebelum jangka waktu kredit habis / kredit lunas.

Untuk mengatasi sepeda motor yang hilang sebelum kredit lunas, PT. Nusantara Sakti akan mengganti dengan sepeda motor yang baru apabila nasabah yang menjadi korban pencurian tersebut melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak PT. Nusantara Sakti dengan menunjukkan surat kehilangan dari Kepolisian. PT. Nusantara Sakti telah mengasuransikan seluruh kendaraan yang dijualnya dengan cara kredit. Pihak PT. Nusantara Sakti akan mengurus laporan tersebut dan meneruskannya pada pihak asuransi. Setelah diproses oleh pihak

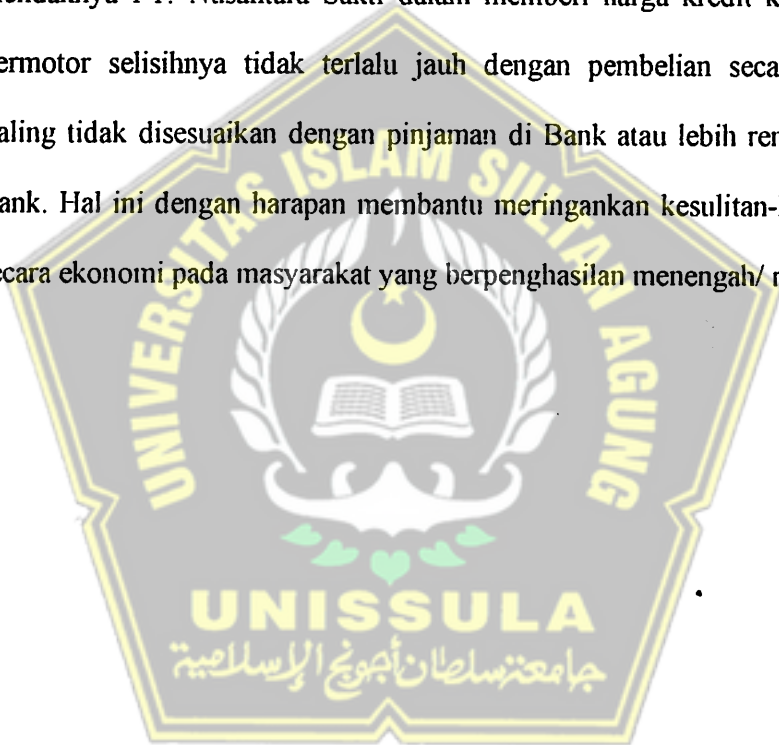
asuransi dan pihak asuransi menyatakan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, maka pihak asuransi akan mengeluarkan ganti kerugian berupa sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang hilang. Untuk proses pengurusannya dari laporan nasabah sampai proses penggantian sepeda motor memerlukan waktu kurang lebih 14 hari dan bagi nasabah yang melaporkan akan dikenakan biaya pemrosesan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tetapi banyak nasabah yang merasa keberatan untuk membayar sejumlah uang tersebut dengan anggapan mereka sudah kehilangan motor dan kehilangan uang yang jumlahnya tidak sedikit guna membayar angsuran kredit. Akan tetapi dengan penjelasan dari PT. Nusantara Sakti bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut sudah merupakan prosedur dari pengurusan asuransi dan pengurusan motor yang baru sebagai pengganti sepeda motor yang hilang.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Nusantara Sakti di dalam menawarkan kredit kendaraan bermotor, birokrasinya supaya lebih dipermudah dan dengan waktu yang lebih cepat sehingga konsumen/ masyarakat lebih berminat untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor.

2. Hendaknya petugas *survey* melakukan *survey* secara obyektif terhadap setiap pemohon kredit dengan tidak *mendiskriminasi* konsumen.
3. PT. Nusantara Sakti hendaknya memberikan keringanan apabila ada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, jangan langsung dikenakan denda tetapi diingatkan terlebih dahulu dengan surat/ teguran.
4. Hendaknya PT. Nusantara Sakti dalam memberi harga kredit kendaraan bermotor selisihnya tidak terlalu jauh dengan pembelian secara tunai. Paling tidak disesuaikan dengan pinjaman di Bank atau lebih rendah dari Bank. Hal ini dengan harapan membantu meringankan kesulitan-kesulitan secara ekonomi pada masyarakat yang berpenghasilan menengah/ rendah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 1982, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 2003, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- ———, 1999, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- ———, 2001, **Hukum Kontrak**, Gramedia, Jakarta,
- Purwahid Patrik, 1985, **Itikad Baik**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Ronny Hanantijo Sumitro, 1995, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimerti**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, 1978, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra Bardin, Bandung.
- Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1993, **Hukum Perutangan**, Internusa, Jakarta.
- Subekti, 1979, **Hukum Perjanjian**, PT. Internusa, Jakarta.
- ———, 1998, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 1989, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Sudibyo, 2001, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta
- Surjono Soekanto, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Internusa, Jakarta.
- Suryodiningrat, 1982, **Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian**, Tarsito, Bandung.
- Thomas Suyatno, 1988, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia, Jakarta.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 51

Nomer : 2152 / B.1/SA-H/X/2003  
Lamp : -  
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Pimpinan PT.Nusantara Sakti  
Semarang

Di-  
Semarang

Dengan hormat,  
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sulta  
menerangkan bahwa :

Nama : Diana Wibawani Cahyaningrum  
Nim : 03.201.5759  
Semester : VII  
Alamat : Jl.Padi Tengah I Blok D/359 Sem.  
Keperluan : Mengadakan research untuk  
penyusunan skripsi sarjana lengka  
Lokasi : PT.Nusantara Sakti Smg  
Judul : "Tinjauan Hukum Pelaks  
Kendaraan Bermotor di PT.Nus

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, seba  
kasih.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

